

















































































3. Studi Islam secara terminologis adalah memahami dengan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Untuk mempelajari beberapa dimensi di atas, diperlukan metode dan pendekatan yang secara operasional-konseptual dapat memberikan pandangan tentang Islam.
4. Penelitian agama bukanlah meneliti hakikat agama dalam arti wahyu, melainkan meneliti agama pada dimensi kemanusiaannya. Dengan kata lain, penelitian agama bukan meneliti kebenaran teologis atau filosofis, akan tetapi bagaimana agama itu ada dalam ranah pemeluknya, baik di wilayah kebudayaan dan sistem sosialnya berdasarkan pada fakta atau realitas sosio-kultural.
5. Islam sebagai agama tidak cukup dipahami melalui pintu wahyunya belaka, tetapi juga perlu dipahami melalui pintu pemeluknya, yaitu masyarakat muslim yang menghayati, meyakini dan memperoleh pengaruh dari Islam tersebut. Alasannya adalah bahwa Islam itu dipahami oleh pemeluknya secara berbeda, karena setiap manusia memiliki pemahaman yang beragam, sehingga tidak dapat dipaksakan umat Islam untuk memiliki satu bentuk pemahaman yang sama.
6. Perlu keluar dari sikap spesialisasi keilmuan yang sempit, karena sikap seperti itu dapat menyebabkan terpisahnya seorang ilmuan dari ilmuan lainnya, sehingga tidak mampu menghadirkan sebuah pemahaman yang benar dan menyeluruh dari peristiwa yang terjadi di masyarakatnya. Sikap ini dapat menyebabkan penyudutan obyek kajian, gambaran yang sepotong, dan tidak menyeluruh.































Ekspedisi itu bukan hanya membawa misi militer, tetapi juga misi ilmiah. Napoleon membentuk lembaga ilmiah yang disebut dengan Institut *d' Egypte* yang mempunyai empat bidang kajian, yaitu ilmu pasti, ilmu alam, ilmu ekonomi dan politik, serta ilmu sastra dan seni. Selain itu diterbitkan juga majalah ilmiah yang bernama *Courier d'Egypte*.

Ide-ide baru yang diperkenalkan oleh Napoleon di Mesir adalah sistem negara republik yang kepala negaranya dipilih untuk jangka waktu tertentu, persamaan (*egalite*) dan paham kebangsaan (*nation*). Para pemuka Islam pun mulai berpikir dan mencari jalan keluar untuk mengembalikan kejayaan umat Islam.

Maka muncullah gerakan pembaruan yang dilakukan di berbagai negara, seperti Turki dan Mesir. Gagasan-gagasan pembaruan itu kemudian diserap di berbagai negeri Muslim, termasuk di Indonesia.

Dari sejarah Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa agama lahir dari dan dalam sebuah realitas sosial tertentu. Tingkat akomodasi dan apresiasinya terhadap realitas sosial di sekitarnya begitu kuat, sehingga dalam berbagai fenomena keagamaan dapat ditemukan adanya keterkaitan antara agama dan budaya yang sangat erat.

Hal ini terjadi karena dua hal: pertama, bahwa tidak semua nilai dan prinsip budaya lokal itu bertentangan dengan doktrin dan ajaran keagamaan, bahkan sebaliknya, banyak yang berkesesuaian, sehingga budaya menjadi layak untuk diakomodasi ke dalam agama; kedua, bahwa dengan mengakomodasi nilai budaya lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran agama tersebut, akan mempermudah usaha sosialisasi agama tersebut.

Sebab, sesuatu yang asing akan lebih mudah diakomodasi oleh masyarakat setempat jika ia telah lama



























disyari'atkan oleh Allah kepada seluruh manusia, agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Aspek hukum yang masuk dalam kategori Syari'ah itu mencakup aturan tentang hubungan antara manusia dengan Allah, yang disebut dengan *'ubudiyah*, dan mencakup aturan tentang hubungan antara manusia dengan sesama manusia, yang disebut dengan *mu'amalah/ijtima'iyah*.

Hukum Islam dulu identik dengan Syariat, baru akhir abad ke-8/awal ke-9, fikih muncul, dengan arti memahami. Syariat adalah hukum Islam dalam kualitas Ilahiyah. Fikih adalah aktivitas keilmuan manusia. Syariat adalah wahyu, al-Qur'an, dan Sunnah. Fikih adalah menemukan dan mengungkap pengertian Syariah (wahyu, al-Qur'an, dan Sunnah).

Fikih, terilhami dari perkataan dan perbuatan Nabi - yang merupakan perwujudan dari perintah Allah- yang dilestarikan dan dipelihara oleh para Sahabat dan Tabi'in dalam bentuk Hadits. Hadits yang disampaikan dari generasi ke generasi itulah yang mula-mula mengilhami pembincangan dan kemudian pemikiran hukum yang sistemik (fikih).

Sekitar abad ke-8, sejumlah pakar memberikan sumbangan luar biasa kepada disiplin ilmu ini sehingga merangsang kemunculan berbagai tradisi/mazhab. Pakar-pakar Sunni adalah Abu Hanifah (w. 767), Malik bin Anas (w. 795), Muhammad bin Idris al-Syafi'I (w. 820), Ahmad bin Hanbal (w. 855).

Keempat mazhab ini saling mengakui satu sama lain, juga mengakui bersyarat kepada mazhab al-Zahiri (literalis), dengan pendukungnya Ibn Hazm (w. 1064). Syiah 12 mengembangkan tradisi hukum berkelanjutan dan kreatif, mengimbangi tradisi 2 Sunni. Kelompok Syi'ah dua belas memandang imam ke-6 (Ja'far al-Sadiq) sebagai tokoh pendirinya.























































































Pembukuan Hadits kemudian dilakukan di permulaan abad kedua Hijriyah, yaitu di masa Umar bin Abd al-Aziz sebagai khalifah, yang kemudian terjadi pembukuan secara besar-besaran di abad ke-3 Hijriyah. Karena Hadits tidak dihafal dan tidak dicatat dari sejak semula, tidaklah dapat diketahui dengan pasti mana Hadits yang betul-betul dari Nabi, dan mana Hadits yang dibuat-buat.

Setelah dua abad dikumpulkan, masa itu menjadi masa yang paling mulia bagi pencari Hadits, para ulama secara intensif mengodifikasi sejumlah besar riwayat. Abad ke-19 melahirkan enam kumpulan Hadits yang hampir secara umum dipandang oleh komunitas Sunni sebagai yang paling otoritatif.

Kumpulan Hadits itu lazim dikenal dengan nama penghimpunnya; al-Bukhari (870), Muslim (875), Abdu Dawud (888), Ibn Majah (887), al-Tirmidzi (892), al-Nasa'i (915). Ada dua lainnya, yaitu Malik bin Anas (795) dan Ahmad bin Hanbal (855). Kumpulan dari Syi'ah adalah Al-Kulani (940), Ibn Babuyah al-Qummi (991), Muhammad al-Tusi (1068).

Dengan berkembangnya kajian Hadits, maka dirumuskanlah beberapa hal terkait dengan Hadits, di antaranya adalah bahwa Hadits atau Sunnah itu memiliki beberapa kategori; ada Sunnah qawliyah, yaitu Sunnah Nabi yang hanya berupa ucapan, baik berupa pernyataan, anjuran, perintah, atau larangan. Bentuknya bisa sabda Nabi yang merespon keadaan yang terjadi, atau bentuk dialog Nabi dengan para Sahabatnya, atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh para Sahabat untuk suatu masalah, atau pidato-pidato Nabi.



































Artinya, kebenaran dari hasil rumusan fikih tidak absolut, yang memiliki kemungkinan salah, tetapi ia benar menurut perumusanya. Jadi, ijtihad adalah mengupas makna yang terkandung dalam sebuah teks untuk diputuskan hukum fiqh dari teks tersebut. Putusan fiqh itu bersifat subyektif karena berbentuk dugaan (al-dhan).

Pengetahuan yang dirumuskan dari hasil ijtihad adalah pendapat. Pengetahuan itu adalah yang terbaik yang dapat dicapai oleh mujtahid. Meskipun demikian, mereka yang dapat sampai pada kesimpulan-kesimpulan berbeda berhak atas pendapatnya, sebagaimana yang lain berhak atas pendapatnya sendiri”.

Ada sebagian umat Islam yang menolak ijtihad. Mereka menyatakan pentingnya taqlid. Alasannya adalah karena pelik dan musykilnya menarik peraturan-peraturan dari al-Qur’an dan Hadits. Hanya orang-orang istimewa, seperti empat imam mazhab, yang mampu melakukan hal itu. Ijtihad hanya dilakukan oleh generasi terbaik.

Maka mengikuti pendapat para imam itu jalan terbaik karena pendapat mereka itu dibangun di atas al-Qur’an dan Hadits, sebagaimana pun tafsirnya mereka merupakan hasil dari pengetahuan yang ulung.

Pendapat ini ditentang oleh kelompok yang mendukung ijtihad dengan alasan bahwa para imam mazhab itu merupakan kelompok generasi belakangan, sehingga pemahaman mereka sangat jauh dari kemurnian. Apalagi kelompok generasi pertama sudah berbulan-bulan berkelana mengumpulkan Hadits. Dengan demikian semua Hadits itu sudah dihimpun di dalam sebuah buku, sehingga semuanya bisa diperoleh dengan mudah.



bahwa 4/5 harus diberikan kepada bala tentara karena kondisi keuangan di bayt al-mal sedang menipis sementara jumlah fakir miskin banyak. Melarang umat Islam di masanya untuk menikah dengan wanita ahl al-kitab sementara ayat al-Qur'an jelas membolehkan.

Alasan Umar adalah bahwa saat itu telah banyak umat Islam yang menikahi ahl kitab sehingga wibawa umat Islam menurun, di samping itu, dikhawatirkan keturunannya akan meninggalkan Islam.

Bentuk ijtihad Umar bin al-Khatthab lainnya adalah menetapkan ucapan talak satu kali sama dengan tiga kali, karena umat Islam banyak yang bermain-main dalam masalah talak. Menetapkan jumlah hukuman cambuk untuk pemabuk dari 40 yang ditetapkan oleh Hadist Nabi menjadi 80 agar pelakunya jerah.

Meskipun demikian, semua itu tidak tetap. Artinya apa yang dikemukakan oleh Umar tidak berarti harus diterapkan sepanjang masa, tetapi kondisional, sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Dengan demikian, hubungan antara teks dan ijtihad adalah selalu berdampingan (*al-talazum wa al-mushahabah daiman wa abadan*). Ada teks, ada ijtihad dan ijtihad berangkat dari teks.

Dalam tradisi Sunni muncul para mujtahid ternama seperti Abu Hanifah di Kufah, yang dikenal dengan ahl *al-ra'yi*. Malik bin Anas di Madinah, yang dikenal dengan ahl al-Hadits. Imam al-Syafi'i di Baghdad yang dikenal dengan pendiri aliran moderat (*al-idiyulujiyyah al-wasathiyah*), karena mengambil jalan tengah antara rasionalitas Abu Hanifah dan konservatifme Malik bin Anas. Kemudian muncul Ahmad bin Hanbal di Banghad yang dikenal dengan ahl al-Hadits, tetapi lebih ortodok.







Tetapi ada aspek khusus, di mana para ulama fikih berbeda pendapat, yaitu tentang ketetapan batasan minimal seorang pencuri sudah layak untuk dipotong tangannya. Selain itu harus dipahami juga bahwa wilayah kajian fikih itu adalah dalam hal ubudiyah (ibadah) dan *ijtima'iyah* (kemasyarakatan).

Problem kemasyarakatan terus berkembang, maka kajian fikih juga ikut berkembang. Maka ada proses pembaruan rumusan fikih sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Maka pembaruan pemikiran fikih menjadi keniscayaan, tetapi tidak bermaksud menghapuskan, tetapi melanjutkan, agar rumusan fikih sesuai dengan konteks kekinian.

Pemikiran manusia bukan semata pandangan kosong, tetapi termasuk sesuatu yang hidup, sehingga terus berkembang sesuai dengan kondisi zaman. Alasannya adalah bahwa agama itu tetap, tetapi pemahaman terhadap agama (*al-fiqh*) terus berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakat setempat.

Akh. Minhaji juga mengatakan bahwa *âdât* (budaya) telah memainkan peran yang strategis dalam membentuk hukum Islam, di mana pun Islam itu berada, termasuk di Indonesia. Islam sebagai ideologi sangat berperan dalam menentukan perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat, karena manusia bertindak berdasarkan ide. Lalu bagaimana cara ideologi mempengaruhi perubahan?

Secara garis besar, jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah bahwa ideologi berperan mencegah, merintang, membantu atau mengarahkan perubahan. Islam sebagai agama dan sistem nilai yang bersifat transenden, sepanjang perjalanannya, telah membantu para penganutnya untuk memahami realitas, yang pada gilirannya mewujudkan pola-pola pandangan dunia tertentu.























telinga dan lain sebagainya. Hal itulah, menurut Muhammad Quthub yang disebut sebagai suatu keutuhan.

Selain Muhammad Quthub adalah Muhammad al-Hijazi yang juga membahas pengulangan dalam al-Qur'an. Dalam bukunya al-Wahdah al-Maudu'iyah fi al-Qur'an al-Karim, ia mengatakan bahwa pengulangan itu terjadi dalam bentuk dan corak yang berbeda sesuai dengan kondisi, lingkungan dan waktu diturunkannya.

Surat-surat Makkiah misalnya berbeda dengan Surat-surat Madaniyyah. Kesatuan tema inilah yang kemudian memunculkan sebuah aliran penafsiran yang disebut dengan corak tafsir tematik.

Dalam perkembangan berikutnya, muncul metode penafsiran bercorak sastra yang diprakarsai oleh Muhammad Abduh. Metode ini merupakan metode modern yang menggunakan model pembacaan terhadap berbagai masalah sosial yang berkembang di masyarakat dan diintegrasikan dengan sentuhan-sentuhan sastra.

Kelemahan yang ditemukan pada metode ini pada awal kemunculannya adalah dari sisi balaghah dalam beberapa kajiannya. Beberapa kajian yang telah dilakukan lebih banyak merujuk pada karya-karya klasik yang ditulis oleh ulama pada abad ke-4 sampai abad ke-8. Kelemahan ini kemudian menjadi motivator bagi Bintu al-Syâti' untuk mengembangkan kajian tematik bahasa sastra dalam tafsir. Salah satu karyanya adalah al-Tafsîr al-Bayâni li al-Qur'ân al-Karîm.

Bintu Syâti' berlatar belakang pendidikan bahasa dan sastra di al-Azhar kemudian dikembangkan pada saat di Maroko (Universitas Qarawiyyin). Buku yang dia tulis tersebut pada awalnya adalah merupakan kumpulan dari beberapa tema yang disampaikan pada perkuliahan di Fakultas Syari'ah di Fas.



diturunkannya. Untuk mengetahui kondisi waktu dan lingkungan diturunkannya ayat-ayat al-Qur'an pada waktu itu dikorelasikan dengan studi asbab al-nuzul, meskipun ia tetap menegaskan kaedah al-ibrah bi 'umûm al-lafz lâ bi khusus al-sabab (kesimpulan yang diambil menggunakan keumuman lafaz bukan dengan kekhususan sebab-sebab diturunkannya sebuah ayat).

Ketiga, memahami dalâlah al-lafz. Maksudnya indikasi makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz al-Qur'an, apakah dipahami sebagaimana zahirnya ataukah mengandung arti majâz (kiasan) dengan berbagai macam klasifikasinya, kemudian dipahami melalui siyaq khâs (hubungan-hubungan kalimat khusus) dalam satu surat dan dikorelasikan dengan siyaq 'âm (hubungan kalimat secara umum) dalam al-Qur'an.

Keempat, memahami rahasia ta'bîr dalam al-Qur'an. Hal ini sebagai klimaks dari kajian sastra yang dilakukan dengan cara mengungkap keindahan, pemilihan kata, beberapa penakwilan yang ada di berbagai kitab tafsir yang mu'tamad, tanpa mengesampingkan posisi gramatikal Arab (i'rab) dan kajian balâghah.

Sastra tematik yang penulis maksudkan di sini adalah corak tafsir modern yang menganut madzhab dan aliran tematik umum (maudhû'i 'âm). Pengkajiannya dikhususkan pada pembahasan sastra bahasa dalam satu surat.

Ia tidak mengambil seluruh surat dalam al-Qur'an, tetapi beberapa surat pendek saja, yaitu tujuh surat pendek juz 'Ammâ pada buku pertama; al-Dhuhâ, al-Syarh, al-Zalzalah, al-'Adiyât, al-Nâzi'ât, al-Balad dan al-Takâtsur. Tujuh surat pendek lainnya pada buku kedua; al-'Alaq, al-Qalam, al-'Ashr, Al-Lail, al-Fajr, al-Humazah dan al-Mâ'ûn.

Sebagai perbandingan, Muhammad Qutub juga mengkaji secara tematik umum persurat dengan klasifikasi



Ungkapan serupa juga ada di surat-surat lain seperti al-Ghashiyah, al-Tammah, al-Waqi'ah dan lainnya. Keempat, disebut dalam bentuk pasif tanpa menyebutkan subyek (pelakunya). Ini memberi tekanan pada perhatian kepada kejadiannya, bukan berarti menafikan keberadaan pelakunya. Ia juga menyebutkan hal serupa di beberapa ayat yang tersebar di berbagai surat al-Qur'an.

Dalam hal ini penakwilan fâ'il (subyek) tidak dibenarkan, karena sudah jelas, yaitu Allah. Pesan yang disampaikan kepada manusia bahwa bumi yang sedang dihuni saat ini memiliki potensi bergoncang kapan saja. Goncangan yang berbeda-beda bahkan bisa berakibat pada kehancuran yang berakhir dengan kefanaan.

Setelah itu, Bint al-Syâthi' merincinya tiap ayat dari sejak penyebutan arti bahasa, pemilihan kata zalzalah (baik kata zuzilat maupun kata zilzâlahâ), kemudian pengungkapan dalam bentuk madi (past tense) yang berarti kepastian dan penggunaan kata syarat idha (apabila).

Pada ayat selanjutnya ia menguraikan penggunaan kata aktif akhrajât (mengeluarkan) dan bumi sebagai pelakunya. Ini merupakan jenis kiasan. Setelah itu merinci penafsiran 'atsqâl (beban-beban berat yang dikandung bumi). Pada ayat selanjutnya, titik tekannya adalah keheranan manusia, baik yang beriman maupun yang kafir meskipun sebagian mufassirin ada yang berpendapat orang kafir saja.

Di sini ia memilih pendapat pertama karena tidak ada dalil yang mengkhususkan keumuman ayat ini. Pertanyaan ini pun langsung dijawab pada ayat selanjutnya. Ia juga sedikit menyitir pendapat para ahli tafsir tentang penceritaan bumi. Sebagian tetap menjadikannya ungkapan kiasan, sebagian lagi berpendapat sebaliknya, bahwa memang benar-benar pada hari itu bumi bisa berbicara.







Barat (John Wansbrough, misalnya), memperkirakan bahwa al-Qur'an adalah usaha pengeditan beberapa ratus tahun setelah Nabi wafat. Sedangkan pandangan tradisional mengira al-Qur'an menjadi teks peninggalan dari Nabi Muhammad dan diterbitkan oleh Khalifah Utsman bin Affan.

Dalam menafsirkan seringkali penafsir dikondisikan oleh kepribadian, prasangka dan keterkaitannya dengan sesuatu. Hal ini menyebabkan makna yang ditafsirkan jauh dari maghza. Abu Zayd menyatakan bahwa al-Qur'an itu sebuah teks ilmu bahasa (nash lughawi) yang dihubungkan dengan konteks dan budaya khusus (yantami). Dalam hal ini Abu Zayd mengatakan bahwa al-Qur'an itu adalah sebuah teks yang sama seperti teks-teks lainnya, sehingga dia tidak melihat kekhususan atau kekeramatan dalam menemukan makna-makna al-Qur'an.

Maka al-Qur'an sebagai suatu naskah dapat ditafsirkan dengan pendekatan kritik modern. Alasan Abu Zayd adalah agar supaya orang-orang Islam, Kristen dan Atheis bisa mempelajari al-Qur'an, karena kebudayaan Arab menyatu dengannya.

Artinya, ada perkiraan bahwa al-Qur'an juga hasil kebudayaan (al-muntaj al-tsaqâfi). Pengertiannya ini didasarkan pada uraian semenjak al-Qur'an diterima selama 20 tahun lebih dalam sebuah kebudayaan dan konteks khusus. Ketika Tuhan memberikan al-Qur'an melalui pesuruhnya (Malaikat), Dia memilih bahasa manusia sebagai kode atau simbol untuk wahyu dan memberikan suatu bahasa yang tidak bisa dipisah dari kebudayaannya, karena diwujudkan dalam bahasa. Selanjutnya, tidak mungkin bisa memisahkan naskah itu dari konteks kebudayaannya.

Ketergantungan al-Qur'an atas bahasa Arab memperkuat pendapat Abu Zayd bahwa al-Qur'an lebih dekat hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan Arab.







Dengan demikian, semakin lama usia teks, semakin sulit dipahami oleh pembaca, karena bahasa terus berkembang. Oleh karena itu harus ada upaya penetapan aturan untuk menyelesaikan masalah itu, baik dari sisi bahasa maupun kehidupan penulisnya.

Bahasa merupakan standar bagi seorang penulis untuk mengungkapkan pemikirannya. Sementara itu, bahasa memiliki standar baku, sehingga standar inilah yang menjadikan penafsiran itu mungkin dilakukan, asalkan penulis tidak menggunakan bahasa yang aneh-aneh. Jika itu dilakukan oleh penulis, maka penafsiran terhadap teks yang ditulisnya menjadi tidak mungkin dilakukan.

Selain Schleiermacher, adalah W. Dilthey yang juga berbicara tentang hermeneutika, bahwa harus dibedakan antara ilmu alam, ilmu sejarah dan humaniora. Dilthey ingin membedakan antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu eksakta, karena objek kajian daripada ilmu-ilmu sosial adalah pemikiran manusia, sementara ilmu-ilmu eksakta adalah hal-hal yang bersifat pasti.

Ilmu-ilmu sosial membutuhkan analisa yang bersifat kemanusiaan dan itu membutuhkan analisa yang tajam terhadap fenomena kemanusiaan dan inilah yang dibutuhkan dalam melakukan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan.

Pemahaman semacam itu dapat dicapai dengan cara hidup kembali untuk yang kedua kali dari pengalaman kehidupan yang telah dialaminya. Kegagalan yang dilakukan oleh ilmuwan sosial adalah disebabkan oleh karena mereka belum pernah merasakan peristiwa sosial yang dia kaji sebelumnya.

Maka Dilthey mengatakan bahwa dasar dari pengetahuan adalah eksperimen atau pengalaman pribadi. Eksperimen atau pengalaman pribadi yang dimaksudkan oleh



























menyatakan bahwa mendengarkan khutbah lebih baik daripada salat, karena dalam hukum fikih disebutkan bahwa jika ditemukan dua permasalahan yang bertemu pada saat bersamaan, maka yang wajib diutamakan daripada yang sunnah.

Mendengarkan khutbah hukumnya adalah wajib, sementara salat tahiyat al-masjid adalah sunnah. Maka dahulukan yang wajib yaitu mendengarkan khutbah dan sisihkan salat tahiyat al-masjid karena hukumnya sunnah. Jangan meninggalkan yang wajib demi terlaksananya sesuatu yang sunnah. Maka al-Ghazali lebih berpihak kepada ahl al-Fikh.

Demikian juga tentang hukum hijab. Menurut kalangan ahl al-Hadits, hijab dimaknai dengan niqab (cadar), sementara kalangan ahl al-Fikh memaknai hijab dengan jilbab (kerudung biasa). Alasan yang dikemukakan oleh ahl al-Hadits adalah bahwa ketika sedang salat, seorang wanita boleh memperlihatkan wajah dan dua telapak tangannya karena sedang beribadah, menghadap Tuhan, sementara ketika di luar salat, dia berkomunikasi dengan manusia. Wajah adalah awal dari sumber fitnah, maka wajah harus ditutup di luar salat.

Sementara itu, kalangan ahl al-Fikh mengatakan bahwa tidak ada beda antara batasan aurat wanita dalam ibadah dan di luar ibadah. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah terkait dengan aurat wanita pada saat salat juga berlaku untuk di luar salat.

Al-Ghazali mengatakan bahwa dua kelompok tersebut sama-sama memiliki alasan yang kuat. Untuk itu, bentuk hijab adalah pilihan masing-masing wanita, boleh pakai cadar boleh tidak. Yang penting menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan dua telapak tangan.











































































































Sejarah agama-agama dapat diajarkan melalui dua cara; teologis-normatif dan humanis-antropologis. Teologis oleh insider, bersifat theistic-subjectivism. Sementara humanis oleh outsider, bersifat scientific-objectivism. Kedua bentuk pendekatan ini disebut sebagai mode of thought.

Antara kedua pendekatan di atas terjadi ketegangan atau gap yang sangat kuat. Antara budaya primitif dan modern. Maka untuk menyikapi gap yang terjadi antara dua tradisi di atas, Peter Connolly menyatakan perlunya orang dalam (insider) untuk belajar bagaimana melangkah secara imajinatif di luar perspektif religius yang dimiliki agar memperoleh banyak ide sama seperti yang mungkin diperoleh orang lain (outsider).

Sebaliknya, orang luar (outsider) juga perlu memiliki pandangan dunia nonreligius, memiliki kewajiban mengimajinasikan bagaimana bentuk suatu dunia ketika di dalamnya terdapat wilayah suci. Harus terjadi timbal balik antara kedua pendekatan di atas (teologis dan humanis).

Marlyn R. Waldman dalam kajiannya, terpengaruh oleh Jack Goody dalam karyanya, *the Domestication of the Savage Mind*. Temuan Goody merupakan reaksi atas berbagai hal yang disebut pemikiran “*chotomous*” tentang sejarah kebudayaan yang memungkinkan studi agama; penjelasan dikotomi tentang sejarah pemikiran merupakan jawaban atas problem seperti “primitif/modern”, “tradisi besar/tradisi kecil”, “budaya agung/budaya rendah”, atau trikotomi tentang “primitive/tradisional/modern”. Budaya primitive merupakan *illiterate society*, sementara budaya modern merupakan *literate society*.

Tetapi teori ini mendapatkan kritik, karena ditemukan bahwa dalam budaya modern masih terdapat budaya primitif, artinya budaya modern tidak berarti kemajuan dari budaya primitif. Sebagai contoh, agresi Amerika ke Irak, menunjukkan























































Kembali kepada masalah upaya mempersatukan umat Islam dalam satu kelompok pemikiran, bagaimana hal itu bisa direalisasikan? Ada kelompok yang berpendapat bahwa dengan upaya untuk mempersatukan umat Islam adalah dengan cara menuduh kelompok lain sesat, memusuhinya dan memeranginya, baik dengan cara lisan maupun dengan gerakan fisik.

Upaya semacam ini sesungguhnya tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan dapat mempersatukan umat Islam bahkan justru akan semakin membuat masalah menjadi rumit dan umat Islam semakin pecah.

Jadi pemikiran untuk mengintropeksi diri sendiri dan mengakui kelemahan dan kesalahan adalah langkah awal yang harus dilakukan dalam upaya untuk mendamaikan umat Islam, karena cara inilah yang telah ditempuh oleh para Nabi sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an, *wa la taj'al fi qulubina ghillan li alladzina amanu*.

Kelompok fundamentalis, radikal dan sekuler, sama-sama tidak mengikuti cara ini, karena mereka sama-sama mengedepankan sikap kebencian terhadap kelompok lain dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Islam. Mereka membenci orang sakit, tetapi tidak mencari faktor penyebab munculnya penyakit untuk kemudian dicarikan obatnya. Oleh karena itu, setiap dari kita sudah mabuk dan tidak punya sikap cinta kasih.

Oleh karena itu, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa harus menunggu izin dari orang lain, karena orang lain tidak berhak untuk melarangnya. Sesungguhnya upaya untuk memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain adalah cara penjajah, dan cara inilah yang menjadi faktor terjadinya pertikaian yang ada di muka bumi ini.



























- Shepard, William. "Fundamentalism; Christian and Islamic," *Religion*, XVII (1987), 355-378.
- Shihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- Sidi Gazalba. *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Sukanto. *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*. Jakarta: LP3IS, 1999.
- Swartz, Merlin L. *Studies on Islam*. New York: Oxford Univ. Press, 1981.
- Syed Mamudunnasir. *Islam Its Concepts and History* terj. Adang Affandi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Thahir, Lukman S. *Studi Islam Interdisipliner. Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologi dan Sejarah*. Yogyakarta: Qalam, 2004.
- Tibi, Bassam. *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*. Oxford: Westview Press, 1991.
- Tim Penyusun. *Pengantar Studi Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2006.
- Watt, Montgomery. *Islamic Philosophy and Theology*. Edinburg: Edinburg University Press, 1985.
- Yinger, Milton. *The Scientific Study of Religion*. New York: Mac Milon Pub, 1970.





Modernisasi; Studi tentang Tipologi Pemikiran Keagamaan Masyarakat NU di Waru Sidoarjo (2007), Pemberdayaan Manajemen Masjid Baitur Rahim Perumahan Candramas Pepe Sedati Sidoarjo Berbasis Social Welfare (2007), Implementasi Mata Kuliah PSI/MSI di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya (2009). Makna Beragama Menurut Masyarakat Awam dan Terpelajar di Surabaya (2010). Evolusi Model Kajian Keislaman di Dunia Kontemporer (2011). Gnoseologi Sebagai Basis Epistemologi Kajian Islam (2011). Konstruksi Filsafat Berbasis Metafisika (2012). Nalar Teosofis sebagai Basis Epistemologis Kajian Islam (2013). Model Pengembangan Masyarakat di Madiun (2014).

Di antara tulisan di jurnal adalah; al Hadlarah al Islamiyah al Gontoriyah (La Tansa, 2000), Era Globalisasi sebagai Akuntabilitas; Tantangan Pondok Pesantren dalam Menghadapi Modernitas (Kalimah, Oktober 2003), Hubungan Agama dan Filsafat dalam Islam; Studi Analisis terhadap Pemikiran Abu Hayyan al-Tawhidi (al-Afkar, Juli-Desember 2003), Hasan Hanafi dan Permasalahan Takfir di Mesir pada Tahun 1997 (Ontologi Kajian Islam, 2003), Masyarakat Muslim Indonesia dan Pembentukan Ideologi Perekat Umat (Akademika, Maret 2004), Pemikiran Muhammad Sa'id al-Ashmawi tentang Penerapan Syari'at Islam dalam Undang-undang Negara Mesir (Akademika, Maret 2005), Orientalis medan Respon Dunia Timur (al-Afkar, Januari-Juli 2005), Konsep *Bid'ah* dalam Islam (Kalimah, Maret 2007), Hasan Hanafi; Tentang Proyek al-Turashwa al-Tajdid (al-*Ibrah*, Juni 2007), Ibn Khaldun; Pemikirannya tentang Sejarah Peradaban (Kalimah, Oktober 2007), Filsafat Islam dan Tasawuf (Alaik, Nopember 2007), Kontroversi Seputar Tradisi Keagamaan Populer dalam Masyarakat Islam (Islamica, Januari 2008), Islam Tradisional di Tengah Arus Modernisasi (Qualita Ahsana, Januari 2008), Pemikiran Politik Hasan al-Banna (Kalimah, Pebruari 2008), Kontroversi tentang Konsep *Bid'ah*

di Indonesia (Islamia, September 2009), Akar Gerakan Fundamentalisme Islam di Mesir (al-Afkar, Juni 2009). Kontroversi Makna *Bid'ah* Menurut Ulama di Indonesia (Islamica, Januari 2010). Urgensi Peradaban Islam di Tengah Kehidupan Modern (Kalimah, Maret 2010). Tradisi Maulid dalam Pandangan Islam (Buletin, Panti Asuhan al-Tauhid, Maret 2010). Membentuk Pribadi Ideal Melalui Petunjuk al-Qur'an (Buletin, Panti Asuhan al-Tauhid, April 2010). Mencari Format Sekolah Ideal (Buletin, Panti Asuhan al-Tauhid, Mei 2010). Fiqh Korupsi (Buletin, Panti Asuhan al-Tauhid, Juni 2010). Epistemologi Pemikiran Kalam (Kalimah, Januari 2010). Genealogi Pemikiran Islam (Kalimah, Juli 2010). Hikmah di Balik Perintah Puasa (Buletin, Panti Asuhan al-Tauhid, Juli 2010). Pentingnya Menata Hati (Duta Masyarakat, 16 Agustus 2010). Hukuman Bagi Pelaku Korupsi (Tinjauan Fikih) (Duta Masyarakat, 19 Agustus 2010). Fikih Zakat (Buletin, Panti Asuhan al-Tauhid, Agustus 2010). Integrasi Pengetahuan Eksoteris dan Esoteris dalam Islam (Teosofi, 2012). Nalar Teosofi sebagai Basis Epistemologi Kajian Agama dan Pengetahuan (Teosofi, 2013). Pendekatan Inward Experience dan Outward Behaviour Sebagai Tawaran Model Untuk Kajian Agama (Islamica 2014). Radikalisme Sebagai Blocking Factor Bagi Eksistensi Peradaban Islam (Teosofi, 2014).

Karya tulis dalam bentuk buku adalah Islam Populer dalam Masyarakat Perkotaan (Impulse, Yogyakarta tahun 2011), Studi Islam Multi disiplin di Perguruan Tinggi Islam (Sunan Ampel Press tahun 2011). Pengantar Studi Islam (Sunan Ampel Press tahun 2011). Evolusi Model Kajian Islam di Dunia Kontemporer (Sunan Ampel Press tahun 2012).

